

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 20 angka 1 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang perhubungan, khususnya di sektor lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi aspek keselamatan lalu lintas dan kelestarian lingkungan, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengujian kendaraan bermotor;
 - b. bahwa penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud huruf a bertujuan agar kendaraan bermotor yang merupakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan, senantiasa memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sehingga dapat menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186).
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486).
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3664).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 3258)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
13. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1989 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara pemungutan Retribusi Daerah.

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis, Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu kualifikasinya
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandorgan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
10. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
11. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.

12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan kendaraan khusus.
16. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
17. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
18. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
19. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil yang baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor kendaraan.
20. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk membetulkan memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
21. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 dan Nomor KM. 81 Tahun 1993 agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek adalah setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus yang dioperasikan di jalan.
- (2) Subjek adalah setiap pemilik atau pemegang Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus perorangan maupun badan hukum yang mendapat pelayanan dalam pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Setiap pelaksanaan pemeriksaan kondisi teknis dan penetapan laik jalan kendaraan bermotor dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 23

Setiap keterlambatan pengujian berikutnya bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 2 % setiap bulannya dari jumlah biaya pengujian.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 11, pasal 20, pasal 22 dan pasal 23 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- (2) Penilaian Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Sebagai bukti-bukti penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 18

Tata cara penilaian teknis sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 3

Pemeliharaan atau Perawatan Kendaraan

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin Kendaraan Bermotor, Kendaraan Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemilik Kendaraan dan atau pengemudi wajib melakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap kendaraannya.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan oleh pemilik kendaraan atau pengemudi dengan menggunakan tenaga ahli di bidang pemeliharaan atau perawatan kendaraan atau dilakukan di bengkel-bengkel bermotor yang ada.

Paragraf 4

Pengawasan Operasional

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas Daerah mengadakan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan di jalan, terminal, pool kendaraan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji:
 - a. Mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan untuk dilakukan penelitian ulang.

Pasal 21

Tata cara pengaturan pengawasan operasional ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan biaya uji.
- (4) Kendaraan bermotor yang sudah mengajukan permohonan uji berkala, tetapi pelaksanaan uji berkala ditunda, baik karena permintaan pemohon atau kondisi teknis kendaraan tersebut belum laik jalan dikenakan denda sebagaimana diatur pasal 15 Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 13 Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Kepala Unit Penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, setelah mendengarkan penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 15

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dapat memindahkan pengujian kendaraannya ditempat dimana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemandahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kendaraan bermotor yang akan melaksanakan uji berkala ke Daerah lain baik dalam propinsi maupun luar propinsi (menumpang uji) diwajibkan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (4) Kendaraan bermotor yang akan dimutasikan ke Daerah lain baik dalam propinsi maupun ke luar propinsi, diwajibkan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 16

Tata cara pengujian berkala diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2

Penilaian Teknis

Pasal 17

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.

- (2) Bukti pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut, apabila
 - a. Pada saat melaksanakan pengujian kembali surat uji sudah habis masa berlakunya dan atau tidak melaksanakan pengujian kembali setelah melewati waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya surat uji tersebut.
 - b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya dari buku uji dan atau tanda uji, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik karena disebabkan dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengujian berkala yang pertama kali diajukan ke Dinas Daerah, wajib melampirkan persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP).
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - c. Tanda Jati Diri Pemilik.
 - d. Bukti Pelunasan Biaya Uji.
- (3) Pendaftaran untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan ke Dinas Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terakhir sebelum masa uji berakhir.

Pasal 12

- (1) Pengujian berkala dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan atau pada lokasi yang tidak ditetapkan.
- (3) Dinas Daerah berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Apabila kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepada pemilik atau pemegang kendaraan diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari, dan untuk dilakukan pengujian ulang kepada yang bersangkutan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.

Bagian Ketiga

Pengujian Berkala, Penilaian Teknis, Pemeliharaan
Atau Perawatan Kendaraan dan Pengawasan Operasional

Paragraf 1

Pengujian Berkala

Pasal 6

Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus yang dioperasikan di jalan, wajib melaksanakan uji berkala.

Pasal 7

- (1) Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) Berkala dan tanda samping.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berat kosong kendaraan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diijinkan dan yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
 - d. daya angkut orang dan barang;
 - e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

Pasal 8

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kereta khusus dilaksanakan oleh Dinas Daerah.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Unit pengujian kendaraan bermotor dapat berupa unit pengujian statis atau unit pengujian keliling.

Pasal 9

Masa uji berkala setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kereta Khusus berlaku selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda berupa buku uji dan tanda uji berkala.

- (3) Tidak termasuk objek sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah kendaraan bermotor jenis mobil penumpang tidak umum dan sepeda motor.

BAB III

PELAYANAN PEMERIKSAAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN LAIK JALAN

Bagian Pertama

Pelayanan

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, Daerah melakukan pelayanan pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administrasi serta menetapkan laik jalan kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Pasal 4

Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus yang berada di jalan harus diberikan nomor kendaraan dan memenuhi persyaratan teknis laik jalan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
Untuk pemberian nomor setiap kendaraan harus berdasarkan ketentuan mutu laik jalan dan selanjutnya menentukan jenis kendaraan dan daya angkut yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (2) Selama masa operasi di jalan, Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus perlu:
 - a. Dilakukan pengujian berkala dan penilaian teknis;
 - b. Ditunjang dengan sistem pemeliharaan atau perawatan;
 - c. Dilakukan pengawasan operasional.

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dinas Daerah adalah Instansi Teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Maret 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2001, NOMOR 23/10